13

SUMBANGAN DANA SOSIAL BERHADIAH (SDSB) I

بسم الله الرحمن الرحيم

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia :

MEMUTUSKAN

Menyatakan :

1. Bahwa SDSB dinilai banyak mudaratnya dan hukumnya haram.
2. Bahwa setelah dicek kepada Pimpinan Bank Muamalat Indonesia ternyata tidak ada pembelian saham oleh Yayasan SDSB.
3. Menghimbau kepada masyarakat khususnya umat Islam untuk tenang dan tidak terpancing oleh hal-hal yang berdampak negatif.

Ditetapkan : Jakarta, 23 Nopember 1991 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua	Sekretaris Umum
ttd	ttd
DR. M. Quraish Shihab	**H.S. Prodjokusumo**

TAMBAHAN PENJELASAN :

Di antara dalil tentang fatwa di atas adalah firman Allah :

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا (البقرة : 219)

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: Pada keduanya itu terdapat dosa besar danbeebrapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya..." (QS. al-Baqarah [2]:219)